

## **FREQUENTLY ASKED QUESTION**

### **PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENGUATAN KUALITAS PELAKU DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN SERTA PENYELENGGARAAN *SELF-REGULATORY ORGANIZATION* DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING**

1. Q : Apa latar belakang penerbitan PADG tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?

A : Dalam rangka mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi, dibutuhkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (*end-to-end*) terhadap produk, harga acuan (*pricing*), Pelaku PUVA, dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan dari sisi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dilakukan untuk mewujudkan Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang aktif, kompeten, profesional, dan berintegritas sesuai dengan praktik terbaik dan standar internasional. Upaya tersebut dilaksanakan melalui paling sedikit:

1. penguatan kualitas sumber daya manusia dari Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan antara lain melalui:
  - a. penguatan integritas yang paling sedikit dilakukan melalui penerapan kode etik; dan
  - b. peningkatan kompetensi yang dilakukan paling sedikit melalui pelaksanaan Sertifikasi Tresuri; dan
2. peningkatan kontribusi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan melalui penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang bersifat *industry-led* dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia dari Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta peningkatan kontribusi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan tersebut, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing perlu diganti.

2. Q : Apa tujuan dari dilakukannya pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara

Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing oleh Bank Indonesia?

- A : Tujuan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi:
- a. penguatan integritas Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
  - b. peningkatan kompetensi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
  - c. peningkatan kontribusi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

3. Q : Bagaimana penguatan integritas Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dilakukan?

A : Penguatan integritas Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dilaksanakan melalui penerapan Kode Etik Pasar.

4. Q : Apa saja tingkatan Sertifikat Tresuri yang wajib dimiliki oleh Tresuri Dealer dari Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan?

A : Bagi Tresuri Dealer dari Pelaku PUVA berupa Bank dan UUS serta Tresuri Dealer dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa CCP:

- a. paling sedikit jenjang 5 (lima) bagi pegawai yang tidak membawahkan jabatan lainnya dan hanya bertindak sebagai pelaksana dalam Aktivitas Tresuri;
- b. paling sedikit jenjang 6 (enam) bagi pegawai yang membawahkan paling sedikit 1 (satu) jenjang jabatan dan/atau melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Aktivitas Tresuri; dan
- c. jenjang 7 (tujuh) bagi:
  - 1) direktur yang membawahkan Tresuri; dan
  - 2) pegawai yang memenuhi ketentuan:
    - a) 1 (satu) tingkat di bawah direktur yang membawahkan Tresuri; dan/atau
    - b) dapat merumuskan dan/atau mengambil kebijakan strategis dalam pelaksanaan Aktivitas Tresuri.

Bagi Tresuri Dealer dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa Perusahaan Pialang:

- a. paling sedikit jenjang 5 (lima) bagi pegawai yang memenuhi ketentuan:
  - 1) tidak membawahkan jabatan lainnya dan hanya bertindak sebagai pelaksana dalam Aktivitas Tresuri; dan/atau
  - 2) membawahkan paling sedikit 1 (satu) jenjang jabatan dan/atau melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Aktivitas Tresuri; dan

- b. paling sedikit jenjang 6 (enam), bagi direktur yang membawahkan Tresuri.
5. Q : Berapa lama masa berlaku Sertifikat Tresuri?  
A : Jangka waktu keberlakuan Sertifikat Tresuri paling lama 3 (tiga) tahun, sesuai Skema Sertifikasi Tresuri dari penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang telah ditetapkan.
6. Q : Apa saja tugas dari Asosiasi Profesi Tresuri?  
A : Asosiasi Profesi Tresuri memiliki tugas untuk:  
a. mengoordinasikan penyusunan standar dan kode etik profesi;  
b. menetapkan standar dan kode etik profesi;  
c. membentuk komite penegakan etika profesi;  
d. menerapkan penegakan terhadap penerapan etika profesi;  
e. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;  
f. melakukan reviu mutu bagi anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
g. menjadi penyelenggara Sertifikasi Tresuri dalam hal LSP tidak dapat menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri, sesuai penetapan Bank Indonesia; dan  
h. melaksanakan tugas lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Q : Apa saja Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman bagi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan?  
A : Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam melaksanakan Aktivitas Tresuri terdiri atas:  
a. *market code of conduct*; dan  
b. *islamic financial market code of conduct*.
8. Q : Siapa saja pihak yang dapat menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri?  
A : Sertifikasi Tresuri dapat diselenggarakan oleh:  
a. Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terdaftar di Bank Indonesia; atau  
b. Asosiasi Profesi Tresuri yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri dalam hal Lembaga Sertifikasi Profesi tidak dapat menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri.
9. Q : Siapa saja yang menjadi anggota SRO?  
A : Yang wajib menjadi anggota *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing adalah:  
a. Pelaku PUVA berupa Bank;  
b. Asosiasi Profesi Tresuri;  
c. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia berupa:  
1) penyelenggara sarana transaksi berupa:  
a) penyedia electronic trading platform;  
b) penyedia electronic trading platform antarpasar; dan  
c) Perusahaan Pialang; dan

- 2) CCP;
- d. asosiasi industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk pasar uang dan pasar valuta asing; dan
- e. pihak lainnya yang melakukan Aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun kewajiban bagi Pelaku PUVA berupa Bank menjadi anggota *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dipenuhi paling lambat tanggal 1 Oktober 2026.

Sedangkan kewajiban bagi asosiasi industri menjadi anggota *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dipenuhi paling lambat tanggal 4 Januari 2027.

10. Q : Siapakah pihak yang berkewajiban untuk memiliki Sertifikat Tresuri?

A : Tresuri Dealer dari:

- a. Pelaku PUVA, yang meliputi:
  - 1. Bank; dan
  - 2. UUS; dan
- b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
  - 1. Perusahaan Pialang; dan
  - 2. CCP,

berkewajiban memiliki Sertifikat Tresuri yang masih berlaku dan sesuai tingkatan.

11. Q : Bagi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa CCP, siapa yang termasuk dalam cakupan Tresuri Dealer sebagaimana ketentuan ini?

A : Bagi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa CCP, yang termasuk dalam cakupan Tresuri Dealer sebagaimana ketentuan ini antara lain:

- a. pegawai CCP yang berkewajiban untuk memiliki Sertifikat Tresuri pada jenjang 5 dan/atau jenjang 6 antara lain pegawai CCP yang melakukan investasi terhadap margin dan/atau aset keuangan lainnya dalam rangka mengelola risiko investasi CCP dari penyelenggaraan kegiatan usaha CCP sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan CCP; dan
- b. direktur yang membawahkan Tresuri dikenal dengan istilah direktur yang membidangi CCP berkewajiban untuk memiliki Sertifikat Tresuri pada jenjang 7 (tujuh). Kepemilikan Sertifikat Tresuri jenjang 7 (tujuh) tersebut dapat dipenuhi tanpa harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Tresuri jenjang 5 (lima) dan jenjang 6 (enam).

Contoh 1:

CCP A memiliki pegawai yang bertugas melakukan investasi atas margin yang ditempatkan oleh partisipan dalam rangka pengelolaan risiko investasi CCP. Pegawai tersebut tidak membawahkan pegawai lain dan hanya bertindak sebagai pelaksana dalam pengelolaan

investasi. Oleh karena itu, pegawai tersebut berkewajiban memiliki Sertifikat Tresuri paling sedikit jenjang 5 (lima).

Contoh 2:

CCP A memiliki direktur yang membidangi CCP. Direktur yang membidangi CCP tersebut berdasarkan PADG ini merupakan direktur yang membawahkan Tresuri, sehingga berkewajiban memiliki Sertifikat Tresuri jenjang 7 (tujuh). Direktur dimaksud dapat langsung memenuhi Sertifikat Tresuri jenjang 7 (tujuh) tanpa harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Tresuri jenjang 5 (lima) dan jenjang 6 (enam).

12. Q : Kapan Tresuri Dealer berkewajiban memiliki Sertifikat Tresuri yang masih berlaku dan sesuai tingkatannya?

A : Kepemilikan Sertifikat Tresuri oleh Tresuri Dealer memenuhi ketentuan:

- a. dipenuhi sejak efektif menduduki jabatan bagi Tresuri Dealer berupa pegawai; dan
- b. dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan sejak efektif menduduki jabatan bagi Tresuri Dealer berupa direktur yang membawahkan Tresuri.

Namun demikian, kewajiban bagi Tresuri Dealer dari Perusahaan Pialang untuk memiliki Sertifikat Tresuri jenjang 6 bagi direktur yang membawahkan Tresuri dan kewajiban bagi Tresuri Dealer dari CCP untuk memiliki Sertifikat Tresuri sesuai tingkatan yang ditetapkan dalam PADG ini dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2027.

13. Q : Apakah pelaksana tugas (Plt.) juga wajib memiliki Sertifikat Tresuri sesuai jenjang dari jabatan yang diisi?

A : Ya, dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “pelaksana tugas” adalah pegawai atau direktur yang berdasarkan keputusan/ketentuan internal Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan ditugaskan untuk sementara waktu menduduki jabatan sebagai pegawai dan/atau direktur yang melakukan Aktivitas Tresuri.

Kepemilikan Sertifikat Tresuri oleh Plt. pegawai dan Plt. direktur yang membawahkan Tresuri tersebut berkewajiban juga untuk memenuhi ketentuan:

- a. dipenuhi sejak efektif menduduki jabatan bagi Tresuri Dealer berupa pegawai; dan
- b. dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan sejak efektif menduduki jabatan bagi Tresuri Dealer berupa direktur yang membawahkan Tresuri.

Untuk pelaksana tugas direktur yang membawahkan Tresuri, dapat langsung memenuhi kepemilikan Sertifikat Tresuri pada jenjang 7 (tujuh). Namun, untuk pelaksana tugas pejabat lain (contoh: kepala divisi Tresuri), kepemilikan Sertifikat Tresuri tetap harus dipenuhi secara berjenjang.

Contoh 1:

Bank A menunjuk Saudara X sebagai Plt. Tresuri Dealer untuk menggantikan pegawai yang cuti panjang. Karena jabatan tersebut

merupakan pegawai pelaksana Aktivitas Tresuri, Saudara X harus telah memiliki Sertifikat Tresuri jenjang 5 sejak efektif ditunjuk sebagai Plt. Apabila belum memiliki Sertifikat Tresuri yang dipersyaratkan, Saudara X tidak memenuhi ketentuan untuk menduduki jabatan tersebut.

Contoh 2:

Bank A menunjuk Direktur Operasional sebagai Plt. Direktur yang membawahkan Tresuri sampai direktur definitif diangkat. Dalam hal ini, Plt. tersebut dapat langsung memenuhi Sertifikat Tresuri jenjang 7 tanpa harus terlebih dahulu memiliki jenjang 5 dan 6. Namun demikian, Sertifikat Tresuri jenjang 7 tersebut wajib dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan sejak efektif menjabat sebagai Plt. Direktur yang Membawahkan Tresuri. Dalam hal Plt. Direktur yang membawahkan Tresuri tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban kepemilikan Sertifikat Tresuri sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut terpenuhi, maka Bank A berkewajiban untuk mengganti Plt. Direktur yang membawahkan Tresuri dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut terlampaui.

14. Q : Siapakah yang berkewajiban untuk membuat, mengkinikan, serta menyampaikan surat pernyataan komitmen (*statement of commitment*) terhadap Kode Etik Pasar kepada *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing ?
- A : Pihak yang berkewajiban meliputi:
- a. Pelaku PUVA, yang meliputi:
    1. Bank; dan
    2. UUS;
  - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
    1. penyelenggara sarana transaksi berupa:
      - a) penyedia *electronic trading platform*;
      - b) penyedia *electronic trading platform* antarpasar; dan
      - c) Perusahaan Pialang; dan
    2. CCP.
- Kewajiban bagi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa penyedia *electronic trading platform*, penyedia *electronic trading platform* antarpasar, dan CCP untuk memenuhi ketentuan menyampaikan surat pernyataan komitmen (*statement of commitment*) terhadap Kode Etik Pasar untuk pertama kali dipenuhi paling lambat pada tanggal 29 Januari 2027.
15. Q : Apa saja jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran ketentuan dalam PADG tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?
- A : Secara umum pelanggaran atas ketentuan dalam PADG ini bagi Tresuri Dealer, Asosiasi Profesi Pelaku PUVA, Pelaku PUVA, penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, penyelenggara

Sertifikasi Tresuri, *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh Aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
- c. pencabutan izin dan/atau penetapan.

Dalam pengenaan sanksi administratif tersebut, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa:

- a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh Aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
- b. pencabutan izin dan/atau penetapan, dengan didahului dan/atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

16. Q : Apakah PADG No. 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing masih berlaku?

A : Pada saat PADG ini mulai berlaku, maka PADG No. 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

17. Q : Kapan PADG ini mulai berlaku?

A : PADG ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2026.